



Tinjauan Konsep Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan *Super Maksimum Security*

Bela Novianti ^{1*}, Rahadi Wasi Bintoro ¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

*Corresponding Author: belanovianti11@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 25-06-2026

Diterima, 14-10-2026

Dipublikasi, 20-10-2026

Kata Kunci:

Deradikalisasi;
Terorisme; Revitalisasi
Pemasyarakatan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran deradikalisasi narapidana terorisme melalui konsep revitalisasi pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Super Maksimum Security. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih tingginya tingkat radikalisme dan potensi residivisme narapidana terorisme di Indonesia, yang menunjukkan bahwa program deradikalisasi belum sepenuhnya berjalan optimal. Urgensi penelitian terletak pada pentingnya menciptakan sistem pembinaan yang mampu mengubah ideologi narapidana secara substantif serta mendukung keamanan nasional secara berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara teori pemidanaan, teori pemasyarakatan, dan teori sistem hukum dalam menilai implementasi deradikalisasi berbasis *individual treatment* di Lapas *Super Maksimum Security*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan deradikalisasi pada Lembaga pemasyarakatan *Super Maksimum security* dipengaruhi ketidakseimbangan antara aspek substansi hukum yang belum komprehensif, struktur kelembagaan yang belum terintegrasi, serta budaya hukum yang belum mendukung. Selain itu, kendala normatif, keterbatasan sumber daya, serta pendekatan keamanan yang dominan turut menghambat proses perubahan ideologi narapidana secara mendalam. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, penguatan koordinasi antara lembaga, serta pengembangan parameter evaluasi yang objektif dan komprehensif guna meningkatkan keberhasilan dari program deradikalisasi.

Abstract

This study aims to analyze the role of deradicalization of terrorism inmates through the concept of correctional revitalization in Super Maximum Security Correctional Institutions. The background of this research is based on the persistently high level of radicalism and the potential for recidivism among terrorism inmates in Indonesia, indicating that deradicalization programs have not been fully effective. The urgency of this research lies in the importance of developing a correctional system capable of substantively transforming inmates' ideology while sustainably supporting national security. The research method employed is normative juridical research using a statutory approach and qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The novelty of this study lies in its integrative analysis of sentencing theory, correctional theory, and legal effectiveness theory in assessing the implementation of individual treatment-based deradicalization in Super Maximum Security prisons. The results show that the implementation of deradicalization remains ineffective due to imbalances in legal substance that is not yet comprehensive, institutional structures that are not fully integrated, and an unsupportive legal culture. In addition, normative constraints, limited resources, and a predominantly security-oriented approach hinder the process of deep ideological transformation among inmates. Therefore, regulatory reform, strengthened inter-agency coordination, and the development of objective and comprehensive

Keywords:

Deradicalization;
Terrorism;
Correctional
Revitalization

evaluation parameters are necessary to improve the effectiveness of deradicalization programs.

PENDAHULUAN

Terorisme merupakan salah satu ancaman besar bagi keamanan nasional Indonesia. Terorisme sendiri didefinisikan sebagai bentuk kejahatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan rasa takut dan teror secara luas kepada masyarakat, dengan tujuan mencapai sasaran tertentu, terutama ideologis, politik, atau keamanan.¹ Terorisme dilakukan dengan motif ideologi, politik, atau agama, serta untuk mengacaukan keamanan dan menekan pemerintah atau masyarakat agar menuruti tuntutan.² Tujuan utamanya berupa penggulingan kekuasaan, pemaksaan perubahan kebijakan, atau pembentukan sistem tatanan baru yang dianggap sesuai dengan paham para pelaku. Dampak terorisme sangat luas dan merusak stabilitas politik dan keamanan, melemahkan pertumbuhan ekonomi, mengganggu sektor pariwisata dan investasi, serta menciptakan ketakutan, trauma, dan ketegangan sosial yang berkepanjangan di masyarakat.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada tanggal 6 Maret 2025 hasil pembinaan narapidana terorisme selama tahun 2024 terdapat 49 terpidana dengan tingkat radikal tinggi dan 73 narapidana dengan tingkat radikal rendah. Sebanyak 727 mantan napiter dengan tingkat radikal tinggi dan 1.558 mantan napiter berada pada tingkat radikal rendah.³ Berdasarkan data tersebut menjelaskan bahwa tingkat kerentanan terhadap radikalisme masih tetap signifikan dan potensi pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana terorisme. Pada tahun 2025 juga menempatkan Indonesia dalam tingkat keamanan sedang dengan skor 4,17 pada Indeks Terorisme Global 2025.⁴ Situasi ini meninjukan bahwa perlu adanya penanganan terorisme yang harus dilakukan secara sistematis mengingat Indonesia sendiri merupakan negara yang plular dan memiliki keragaman etnis, agama, serta budaya.⁵ Kondisi tersebut dapat membuat penyebaran ideologi radikal yang dapat menimbulkan disintergrasi yang mengancam pada stabilitas nasional.

Dalam perspektif teori pemidanaan menurut Andi Hamzah, tujuan pemidanaan tidak semata-mata untuk memberikan penderitaan tetapi bertujuan untuk merehabilitasi dan melakukan pencegahan tindak pidana.⁶ Oleh karena itu, deradikalisasi merupakan manifestasi dari tujuan pemidanaan modern yang berorientasi pada perubahan perilaku pelaku. Sejalan dengan itu, teori pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo menegaskan bahwa narapidana harus dibina agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.⁷ Sistem pemasyarakatan menekankan pendekatan pembinaan yang humanis, individual, dan berorientasi pada reintegrasi sosial dimana deradikalisasi penting dalam mengkaji ideologi yang menjadi akar tindak pidana.

Kementerian Hukum dan HAM (kini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan) menerbitkan Permenkumham No. 35 Tahun 2018 tentang revitalisasi pemasyarakatan untuk mendorong perubahan perilaku dan menurunkan risiko narapidana melalui klasifikasi empat

¹ Citranu, "Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Perspektif Belom Bahadat," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2020): 1–20.

² Achluddin Ibnu Rochim, Ute Chairuz Mochamad Nasution, and Eddy Wahyudi, "Identifikasi Aksi Terorisme Di Indonesia Achluddin," *Society* 11, no. 2 (2023): 415–33, <https://doi.org/10.33019/society.v11i2.560>.

³ Antanews.com, Kamis, 13 Maret 2025 "Pembinaan Bagi Narapidana Terorisme" sumber: <https://www.antaranews.com/infografik/4706561/pembinaan-bagi-narapidana-terorisme>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2025

⁴ Antanews.com. Senin, 14 April 2025 "Penanggulangan Terorisme Kian Membaik" <https://www.antaranews.com/infografik/4767489/penanggulangan-terorisme-kian-membaik> Diakses pada tanggal 28 Oktober 2025

⁵ Maslikan and Sapto Priyanto, "Strategi Pencegahan Serangan Terorisme Terhadap Ibu Kota Negara Baru Di Kalimantan Timur," *JIHHP : Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 5 (2025): 4010–23.

⁶ Muhammad Din et al., "Pergeseran Tujuan Pemidanaan: Dari Keadilan Retributif Ke Keadilan Restoratif Dalam Kuhp 2023," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 16, No. 5 (2026): 0–3, <https://doi.org/10.3783/Causa.V2i9.2461>.

⁷ Din et al.

tingkat keamanan yaitu *Super Maksimum*, *maksimum*, *medium*, dan *minimum*. Setiap tingkat keamanan tersebut menerapkan pendekatan pembinaan yang berbeda mulai dari pembinaan dengan pengawasan ketat di *Super Maksimum Security* hingga pembinaan yang *mimimum security*. Pelaksanaan Deradikalisasi untuk narapidana teroris di Lapas *Super Maksimum Security* merupakan narapidana dengan kategori *high risk* atau memiliki resiko keamanan yang tinggi hal ini berdasarakan *assessment* Penempatan Narapidana dan Penelitian Masyarakatan (LITMAS) dengan klasifikasi resiko dan indikator dalam aspek keamanan, keselamatan, dan stabilitas sehingga dalam pembinaanya mendapatkan program deradikalisasi yang terstruktur dan berupaya menurunkan resiko dan menecegah penyebaran paham radikal yang berorientasi pada perlakuan individu (*individual treatment*). Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa pelaku berisiko tinggi membahayakan keamanan negara. Selain itu Kejahatan terorisme adalah kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) maka dalam penanganannyapun harus penanganan yang luar biasa (*extra ordinary effort*).⁸

Dalam rangka operasionalisasi Lapas *Super Maksimum Security*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan petunjuk teknis pembinaan bagi narapidana *high risk* yang tertuang pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-24.OT.02.02 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Kategori Risiko Tinggi (*High Risk*) Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus, yang merupakan turunan dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lapas Khusus bagi Narapidana Risiko Tinggi Kategori Teroris. Regulasi tersebut sudah menjelaskan hal-hal apa saja yang harus dipenuhi dan harus dilaksanakan dalam melakukan penempatan dan pembinaan terhadap narapidana risiko tinggi, termasuk sarana prasarana dan sumber daya manusia. Dalam perlakuanya menempatkan narapidana dengan system *one man one cell* dengan seluruh kegiatan pembinaan dan deradikalisasi dilaksanakan secara terbatas dan didalam kamar atau *cell*.⁹

Namun, pelaksanaan deradikalisasi masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan teori dari Lawrence M.Fredman keberhasilan sistem hukum dipengaruhi oleh substansi, struktur, sarana, masyarakat, dan budaya hukum.¹⁰ Penelitian Salas dan Anwar (2021) menunjukkan bahwa meskipun program telah sesuai regulasi, keterbatasan SDM dan infrastruktur membuat pelaksanaannya belum optimal, meskipun sudah terlihat perubahan sikap narapidana. Kamaludin (2021) juga menemukan bahwa pembinaan belum efektif akibat rendahnya kompetensi petugas dan keterbatasan fasilitas, serta deradikalisasi yang masih dimaknai secara sempit. Sementara itu, Hamja dkk. (2021) menegaskan adanya kendala seperti minimnya tenaga ahli, anggaran, dan ketidaksesuaian program, sehingga perubahan ideologi belum tercapai secara mendalam.

Dengan permasalahan tersebut penelitian ini meninjau konsep Revitalisasi Pemasyarakatan dalam melakukan Deradikalisasi di Lembaga pemasyarakatan menunjukkan kesenjangan antara tujuan pemidanaan, prinsip pemasyarakatan, dan sistem hukum yang bekerja di lapangan. Selain itu diperlukanya parameter objektif untuk menilai keberhasilan penerapan Deradikalisasi untuk narapidana terorisme di Lapas dengan perlakuan berbasis *individual treatment*.¹¹ Untuk itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep revitalisais pemasyarakatan dapat menentukan keberhasilan deradikalisasi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan *Super Maksimum Security*? Dengan demikian

⁸ Maslikan and Priyanto, "Strategi Pencegahan Serangan Terorisme Terhadap Ibu Kota Negara Baru Di Kalimantan Timur."

⁹ Iip Kamaludin, "Efektifitas Pembinaan Narapidana Terorisme Dalam Upaya Deradikalisasi Di Lembaga Pemasyrakatan," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2021): 373, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.4327>.

¹⁰ Muhammad Handika Suryanto et al., "No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *Jurnal Widya Yuridika* 7, no. 3 (2024): 513–22.

¹¹ Sudarto Sudarto, "Pelaksanaan Deradikalisasi Sistem Pembinaan Narapidana Teroris Di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan," *Begawan Abioso* 14, no. 2 (2024): 117–25, <https://doi.org/10.37893/abioso.v14i2.798>.

penelitian ini berupaya mengkaji sejauh mana implementasi Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 telah berjalan sesuai ketentuan, mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaan deradikalisasi, serta menemukan solusi dalam menciptakan konsep pembinaan dalam mendorong perubahan ideologi narapidana terorisme untuk menciptakan keefektifan pembinaan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat mengevaluasi konsep revitalisasi masyarakat, serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan deradikalisasi di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuris normatif atau *legal research*, yaitu penelitian yang berfokus dengan mengkaji norma, asas, dan ketentuan hukum yang berkaitan pada pelaksanaan deradikalisasi narapidana terorisme melalui konsep revitalisasi masyarakat.¹² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* yakni menelaah seluruh peraturan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.¹³ Spesifikasi penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan rekomendasi, pandangan, dan argumentasi mengenai konsep revitalisasi masyarakat yang ideal dalam penyelenggaraan deradikalisasi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan *Super Maksimum Security*. Jenis Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁴ Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan / *library research* dengan menelaah berbagai informasi tertulis mengenai hukum yang dipublikasi luas dan relevan dengan penelitian.¹⁵ Kemudian bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan interpretasi terhadap bahan hukum untuk menilai sejauh mana ketentuan hukum yang ada telah berjalan, menemukan kekosongan atau disharmonisasi hukum, serta merumuskan konsep revitalisasi masyarakat yang preskriptif dan aplikatif dalam penyelenggaraan deradikalisasi narapidana terorisme.¹⁶ Kemudian data tersebut disajikan secara **sistematis**, sehingga memudahkan analisis dan penarikan kesimpulan terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Revitalisasi Masyarakat dalam Deradikalisasi Narapidana Terorisme pada Lembaga Pemasyarakatan *Super Maksimum Security*

Sepanjang tahun 2024, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berhasil memblokir sebanyak 180.954 konten bermuatan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di ruang siber. Sebagian besar konten tersebut merupakan propaganda dari jaringan teroris seperti ISIS, HTI, dan JAD yang secara aktif menyebarkan ideologi kekerasan melalui platform digital.¹⁷ Program tersebut mendukung proses deradikalisasi di Lapas dengan cara mengurangi paparan narapidana terhadap propaganda ekstrem yang bisa menggagalkan program rehabilitasi ideologi. Konsep “radikalisme” dapat dipahami sebagai paham yang menganut pendekatan radikal, di mana perubahan yang diinginkan bersifat mendasar dan ekstrem tanpa mempertimbangkan

¹² M.H. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, Cv Science Techno Direct, 2024.

¹³ Ana Rita Garcia Et Al., *Metode Penelitian Hukum*, 2020.

¹⁴ Sean P Collins Et Al., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 2021.

¹⁵ Q Arifuddin et al., *Metodologi Penelitian Hukum*, 2021, https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=fDE_EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=penelitian+hukum&ots=ZqgGjo3t6u&sig=FGfi0wSKJzUFungpnrTaeRdUZ3A.

¹⁶ Syaiful Akbar Arani, *Teori Dan Metodologi Penulisan Dan Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 44, 2024.

¹⁷ Antarnews.com. Senin, 23 Desember 2024 “BNPT-Kemenkomdigi Taje Down 180.945 Konten Radikalisme di Media Sosial. Sumber:: https://www.bnpt.go.id/bnpt-180-ribu-konten-bermuatan-terorisme-diblokir-sepanjang-2024?utm_source=.com. Diakses Pada tanggal 1 Desember 2025

pemahaman serta dinamika sosial yang berkembang di lingkungan sekitarnya.¹⁸ Radikalisme juga dapat dipahami sebagai suatu pandangan atau aliran yang memiliki tujuan untuk melakukan perubahan terhadap struktur sosial, politik, ataupun keagamaan secara drastis dan menyeluruh yang dilakukan dengan cara kekerasan atau ekstrem.¹⁹

Gerakan radikal di Indonesia menjadi 3 kelompok yaitu radikal misi, radikal separatis, dan radikal terorisme.²⁰ Pertama kelompok radikal milisi, yaitu kelompok yang radikal tetapi tetap mendukung adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) contohnya Laskar Jihad, Laskar Jundullah, dan Laskar Mujahidin Indonesia. Yang kedua, kelompok radikal separatis yaitu kelompok yang memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari NKRI. Kemudian kelompok radikal terorisme yang mengadung ideologi radikal sebagai dasar tindakan terorisme dan menolak NKRI seperti Jamaah Islamiyah (JI). Pada perkembangan terorisme di Indonesia mengalami pergeseran dalam bentuk dan struktur terorisme yang dulunya dilakukan secara kelompok akan tetapi pada saat ini dilakukan individu tanpa terorganisasi.²¹ Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme mendefinisikan terorisme sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme pemerintah menerbitkan turunan dari Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme yaitu berupa Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan.

Dalam Pasal 1 PP No 77 Tahun 2019 dijelaskan bahwa terdapat tiga cara dalam melakukan pencegahan terorisme di Indonesia, yaitu yang pertama Kesiapsiagaan Nasional. Kesiapsiagaan Nasional sendiri merupakan kesiapanan nasional dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme dengan rencana yang sistematis dan berkesinambungan. Kegiatan ini dilakukan melalui pemberdayaan Masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, pengembangan Kajian terorisme, dan pemetaan daerah yang rawan paham radikal.²² Yang kedua adalah Kontra Radikalisasi yang didefinisikan sebagai proses yang berkesinambungan terhadap orang atau kelompok yang rentan terhadap paham radikal terorisme dengan tujuan penghentian paham radikal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah Deradikalisasi yang dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a Undang-Undang No 5 Tahun 2018 Deradikalisasi dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait secara Bersama. Kementerian yang ditunjuk seperti Kejaksaan, Kepolisian dan Lembaga Pemasarakatan. Salah satunya bentuk deradikalisasi adalah reintegrasi sosial yang dilakukan oleh lembaga pemasarakatan dalam menciptakan warga binaan kembali kedalam masyarakat secara produktif dan menjadi manusia yang bertanggung jawab.²³

Dalam pengomtimalan layanan pembinaan dan menciptakan keadaan yang aman dan tertib maka disahkanlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Perekemkumham) No 35 Tahun 2018 tentang revitalisasi Pemasarakatan. Tujuan dari revitalisasi pemasarakatan

¹⁸ Sean P Collins Et Al., *Agama, Kekerasan, Dan Radikalisme*, 2021.

¹⁹ Resti Wahyuni et al., "Pemahaman Radikalisme," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 180–88.

²⁰ Nurul Mahmudah, Imam Mustofa, *Radikalisasi & Deradikalisasi*, 2019.

²¹ Rochim, Nasution, and Wahyudi, "Identifikasi Aksi Terorisme Di Indonesia Achluddin."

²² Tantimin, Ampuan Situmeang, and Indri Ceria Agustin, "Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Menanggulangi Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023): 354–83.

²³ Warfian Saputra, "Disharmoni Kebijakan Kriminal Tujuan Pemidanaan Dan Pelaksanaan Pidana Penjara Melalui Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia," *Jurnal BATAVIA* 1, no. 4 (2024): 171–79, <https://doi.org/10.64578/batavia.v1i4.77>.

ini dijelaskan dalam Pasal 2 yang terdiri dari meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, meningkatkan objektifitas penilaian perubahan perilaku Tahanan, Narapidana dan Klien sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pelayanan, Pembinaan dan Pembimbingan, meningkatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan, meningkatkan penyelenggaraan Pengamanan pada Lapas dan Rutan, dan meningkatkan perlindungan hak kepemilikan atas barang bukti hasil tindak pidana. Dalam meklasifikasikan keamanan dan tingkat pembinaan Direktorat Jendral Pemasyarakatan membagi menjadi 4 tingkat keamanan yang diatur dalam Perkenkumham Pasal 8 Ayat 2 yang terdiri dari Lapas *Super Maximum Security*, Lapas *Maximum Security*, Lapas *Medium Security*, dan Lapas *Minimum Security*.

Lapas *Super Maximum Security* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a menjalankan program Pembinaan bagi Narapidana tingkat risiko tinggi atau *high risk* untuk mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko. Narapidana tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan terpidana yang memenuhi kategori membahayakan keamanan negara dan membahayakan keselamatan masyarakat. Dimana Setiap Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditempatkan dalam satu kamar hunian. Pada Pasal 11 menjelaskan Pemberian program Pembinaan Narapidana dan waktu penilaian perubahan sikap serta perilaku Narapidana risiko tinggi pada Lapas *Supermaximum Security* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan berdasarkan hasil penelitian Masyarakat dan rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan.

Menurut *United Nations Office for Project Services* (UNOPS) dalam bukunya berjudul *Technical Guidance for Prison Planning: Technical and operational considerations based on the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* dijelaskan bahwa penempatan narapidana yang menunjukkan resiko tinggi dan berbahaya idealnya ditempatkan pada pengamanan dan pengawasan yang berbeda, salah satunya penempatan pada Lapas dengan pengamanan maksimum (*maximum security prison*) atau di Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan tinggi (*high supervision prison*). UNODC memberikan petunjuk mengenai indikator narapidana berbahaya yang dapat dinilai dengan beberapa aspek. Aspek penilaian terhadap Narapidana dilihat dari faktor keamanan (*security*), keselamatan (*safety*), sosial (*society*) dan stabilitas (*stability*).

Hasil penilaian kemudian dijadikan dasar untuk menentukan kebijakan pemisahan jangka panjang, pembatasan gerak, dan pengawasan tingkat tinggi terhadap narapidana yang terindikasi sebagai narapidana berbahaya. Selain itu, terdapat prinsip-prinsip penempatan narapidana berbahaya pada Lapas dengan pengamanan maksimum (*maximum security prison*) atau pengawasan tinggi (*high supervision prison*). Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penempatan narapidana risiko tinggi antara lain penempatan yang didasarkan pada hasil penilaian dengan mengkategorikan narapidana sebagai *worst of the worst*, kebutuhan akan lokasi dan bangunan yang memadai karena status risiko tinggi menuntut tingkat pengamanan dan pengawasan yang maksimal serta akses yang sangat terbatas dari publik, serta pentingnya aspek pencegahan dalam situasi tertentu yang berpotensi membahayakan orang lain, seperti interaksi antara narapidana dengan sesama narapidana, pengunjung, maupun petugas.

Faktor yang Mempengaruh Keberhasilan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Teorisme Di Lembaga Pemasyarakatan *Super Maksimum Security*

Keberhasilan deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan diukur berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015, yang mencakup indikator seperti tanggung jawab sosial, kemampuan berinteraksi, perubahan sikap dan ideologi, toleransi beragama, kemandirian ekonomi, serta kesadaran hukum dan kebangsaan. Penilaian dilakukan melalui tahapan pembinaan mulai dari tahap awal hingga akhir masa pidana dengan evaluasi di setiap tahap. Namun, perkembangan zaman menunjukkan bahwa

parameter tersebut belum sepenuhnya relevan dan belum memiliki standar yang spesifik pada tiap tingkat pembinaan, sehingga evaluasi program menjadi kurang terukur. Hal ini berdampak pada masih adanya residivisme, sebagaimana data BNPT tahun 2024 yang mencatat sejumlah mantan narapidana terorisme kembali terlibat dalam jaringan terorisme. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan parameter dan sistem evaluasi yang lebih komprehensif agar deradikalisasi dapat berjalan efektif dan mampu menghasilkan perubahan yang nyata.

Menurut teori efektivitas Donal Black, efektivitas hukum sendiri diperoleh dengan membandingkan antara realitas hukum dalam teori dengan realita hukum dalam praktik sehingga dapat ditemukan kesenjangannya.²⁴ Hukum sendiri dapat dikatakan efektif apabila tidak memiliki disparitas antara ide dengan realita maka dapat terciptalah fenomena apakah pelaksanaan peraturan hukum sudah sesuai dengan aturan atau tidak.²⁵ Kemudian dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, hukum tidak hanya tertulis tetapi satu kesatuan yang ditentukan oleh tiga elemen utama dalam *legal system*, yaitu *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*.²⁶ Ketiga komponen ini saling mempengaruhi dalam menentukan apakah suatu aturan dapat berjalan sebagaimana mestinya di masyarakat.

Dalam mengetahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan deradikalisasi Narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan *Super Maksimum security* dapat dilihat dari faktor hukumnya atau *legal substance*. Dalam *legal Substance* merujuk pada isi norma, aturan dan kebijakan hukum itu sendiri, termasuk kualitas peraturan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan sosial.²⁷ *Legal Substance* dibutuhkan aturan yang jelas, konsisten, dan operasional terhadap narapidana dalam mendukung keberhasilan deradikalisasi narapidana. Konsep Revitalisasi pemasyarakatan harus memastikan bahwa aturan tentang deradikalisasi narapidana terorisme seperti UU Pemasyarakatan, aturan BNPT, Permenkumham terkait pembinaan narapidana harus memiliki kejelasan, operasional, dan sesuai kebutuhan lapangan. Akan tetapi aturan tersebut tidak memuat secara detail standar asesmen risiko, SOP pemisahan narapidana, hingga regulasi pembinaan berlapis yang perlu diperkuat.

Faktor *legal structure*, keberhasilan suatu sistem hukum sangat bergantung pada kinerja lembaga-lembaga penegak hukum serta mekanisme operasional yang menjalankan aturan, termasuk polisi, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam penanganan narapidana terorisme, dasar hukum utama seperti UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Perpres No. 46 Tahun 2010 jo. Perpres No. 12 Tahun 2012 tentang BNPT menegaskan bahwa keberhasilan pembinaan dan deradikalisasi memerlukan struktur kelembagaan yang terkoordinasi dengan baik. Oleh karena itu, revitalisasi pemasyarakatan menuntut peningkatan kapasitas petugas, penguatan koordinasi antar lembaga, pengawasan yang lebih ketat, serta penyediaan sarana pembinaan yang selaras dengan karakteristik narapidana.

Namun, upaya revitalisasi ini terhambat oleh tumpang tindih kewenangan antara tiga institusi utama yaitu BNPT, Densus 88 Polri, dan Ditjen Pemasyarakatan. Hal ini terjadi karena regulasi yang ada belum mengatur secara rinci pembagian peran operasional di lapangan. Sebagai contoh BNPT, berdasarkan Perpres No. 46/2010, berfungsi sebagai koordinator nasional deradikalisasi. Densus 88, berdasarkan Perkap No. 6 Tahun 2017, berwenang menangani penegakan hukum serta penguasaan data intelijen terorisme. Ditjen PAS,

²⁴ Hadi Naufal Akbar Kusuma, "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 227.

²⁵ Moch Fabian Haldiansyah, "Efektivitas Regulasi Hukum Siber Indonesia Terhadap Penyalahgunaan Media Sosial Untuk Propaganda Terorisme" 5, no. 2 (2025): 2136–42.

²⁶ Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99, <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.

²⁷ Fahrizal S. Siagian, "Optimalisasi Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Pidana Korupsi Di Indonesia," *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 4 (2023): 185–201.

berdasarkan UU 22/2022 dan PP No. 31 Tahun 1999, berwenang penuh dalam pembinaan, pengamanan, dan pengawasan narapidana di Lapas. Adanya permasalahan ini menyebabkan ditahun 2020–2024 menunjukkan bahwa lebih dari 450 napiter di berbagai Lapas belum terintegrasi secara penuh dalam asesmen risiko BNPT karena perbedaan format dan standar penilaian antara Densus 88 dan Ditjen PAS. Laporan internal Kemenkumham (2022) menyebutkan bahwa akses data intelijen Densus 88 terhadap Lapas masih terbatas, sehingga profiling awal narapidana tidak selalu akurat. Audit BPK (2021) juga menemukan bahwa koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan deradikalisasi belum didukung SOP terpadu. Dampaknya, pertukaran data napiter tidak optimal, asesmen risiko menjadi tidak konsisten antar lembaga, dan pelaksanaan pembinaan deradikalisasi di Lapas terutama Lapas Super Maksimum Security belum sepenuhnya terintegrasi dengan program deradikalisasi nasional yang dikoordinasikan oleh BNPT.

Kemudian faktor *Legal culture* menurut Lawrence M. Friedman mencakup sikap, nilai, kepercayaan, dan pola pikir masyarakat maupun aparat hukum terhadap aturan yang berlaku.²⁸ Dalam deradikalisasi narapidana terorisme, aspek budaya hukum sangat menentukan keberhasilan penerapan kebijakan, karena deradikalisasi bukan sekadar proses administratif, tetapi proses perubahan ideologi dan perilaku yang memerlukan penerimaan budaya dari seluruh pihak. Ketika petugas memiliki budaya hukum yang memandang pembinaan sebagai beban, bukan kewajiban profesional, maka implementasi deradikalisasi tidak berjalan optimal. Secara keseluruhan, konsep revitalisasi pasyarakatan pada pelaksanaan deradikalisasi narapidana terorisme di Lapas Super Maksimum Security perlu untuk dilakukan pengkajian kembali. Kegagalan suatu sistem ini muncul karena ketidakseimbangan antara *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture* sebagai tiga elemen utama sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman. Dari aspek substansi, regulasi terkait deradikalisasi belum memberikan batas kewenangan yang jelas antara BNPT, Densus 88, dan Ditjen PAS sehingga integrasi program berjalan tidak optimal. Dari sisi struktur, kelembagaan pasyarakatan belum sepenuhnya mampu melaksanakan pembinaan napiter secara komprehensif akibat terbatasnya sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta ketidakterpaduan pertukaran data intelijen. Sementara itu, pada aspek budaya hukum, masih terdapat resistensi ideologis dari narapidana, lemahnya budaya profesional aparat dalam menjalankan pembinaan, serta stigma masyarakat yang menghambat proses reintegrasi. Dengan demikian, revitalisasi pasyarakatan yang sedang berlangsung belum mampu mewujudkan pelaksanaan deradikalisasi yang efektif dan berkelanjutan, karena ketiga komponen sistem hukum belum bekerja secara selaras dalam mendukung tujuan pasyarakatan dan pencegahan radikalisme.

Kendala Normatif dalam Revitalisasi Pasyarakatan dalam menciptakan Pembinaan Kepada Narapidana Terorisme

Konsep dalam revitalisasi pasyarakatan yang menempatkan sistem keamanan yang berbeda bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi pasyarakatan dan meningkatkan kualitas pembinaan, termasuk deradikalisasi bagi narapidana terorisme. Namun, dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala normatif yang bersumber dari aspek peraturan perundang-undangan, disharmonisasi regulasi, serta kekosongan norma yang belum mampu mengakomodasi kompleksitas penanganan narapidana terorisme. Kendala tersebut antara lain belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur standar deradikalisasi di Lapas *Super Maksimum Security*, karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme belum memberikan standar operasional yang baku, sehingga pelaksanaannya bergantung pada kebijakan internal masing-masing lembaga dan berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan.

²⁸ Al Kautsar and Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital."

Disisi lain Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Pemasyarakatan masih bersifat umum dan belum mengatur secara spesifik mekanisme deradikalisasi bagi narapidana terorisme berisiko tinggi, sehingga tidak tersedia parameter evaluasi dan indikator keberhasilan yang jelas. Permasalahan lain muncul dari tumpang tindih kewenangan antara BNPT, Densus 88, dan Ditjen Pemasyarakatan yang belum diatur secara rinci, sehingga menyebabkan pertukaran data, asesmen risiko, dan pelaksanaan pembinaan belum terintegrasi secara optimal. Di sisi lain, belum adanya ketentuan yang mengatur parameter objektif, terukur, dan multidimensional dalam menilai keberhasilan deradikalisasi menyebabkan penilaian cenderung hanya didasarkan pada indikator formal seperti ikrar setia kepada NKRI, yang pada dasarnya belum mencerminkan perubahan ideologi dan perilaku secara substansial.

Lebih lanjut, ketentuan dalam petunjuk teknis pembinaan narapidana risiko tinggi yang menekankan pendekatan keamanan ketat seperti sistem *one man one cell*, pembatasan komunikasi, serta pembinaan yang terbatas di dalam sel, meskipun bertujuan menjaga keamanan, justru berpotensi menghambat proses deradikalisasi yang membutuhkan interaksi sosial, dialog, dan pendekatan psikologis secara intensif. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pendekatan keamanan yang dominan dengan prinsip deradikalisasi yang berorientasi pada perubahan ideologi dan perilaku secara menyeluruh. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan pembinaan narapidana terorisme, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif, dengan memperhatikan keselarasan antar aturan, penguatan pendekatan rehabilitatif, serta penataan tata kelola deradikalisasi agar mampu menjawab tantangan aktual dalam pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan revitalisasi pemasyarakatan dalam program deradikalisasi narapidana terorisme di Lapas Super Maksimum Security, dapat disimpulkan bahwa konsep revitalisasi sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 dan regulasi terkait masih belum mampu mengatasi persoalan substantif, struktural, dan kultural. Dari aspek substansi, belum terdapat standar asesmen risiko, parameter keberhasilan, serta pedoman deradikalisasi yang terukur dan berbasis *evidence-based*, sehingga pembinaan cenderung administratif tanpa indikator perubahan ideologi yang jelas. Dari aspek struktur, koordinasi antar lembaga seperti BNPT, Densus 88, dan Ditjen PAS masih belum optimal dan cenderung tumpang tindih, sehingga menghambat integrasi pelaksanaan deradikalisasi. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, resistensi ideologis narapidana, keterbatasan profesionalitas petugas, serta minimnya interaksi akibat sistem *one man one cell* menjadi kendala utama pembinaan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif dengan pengaturan standar operasional deradikalisasi, mekanisme koordinasi terpadu antar lembaga, serta penetapan parameter keberhasilan yang objektif dan terukur. Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan pembinaan agar tetap menjaga keamanan namun memberikan ruang interaksi, konseling, dan dialog ideologis. Penguatan kapasitas petugas, serta pelibatan pihak eksternal seperti ulama moderat, psikolog, dan mantan narapidana juga penting untuk mewujudkan deradikalisasi yang efektif, manusiawi, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arani, Syaiful Akbar. *Teori Dan Metodologi Penulisan Dan Penelitian Ilmu Hukum*. Vol. 44, 2024.
- Arifuddin, Q, R Riswan, M A HR, B Bulkis, A Latif, and ... *Metodologi Penelitian Hukum*, 2021.
- Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. *METODE PENELITIAN HUKUM*. 1st Ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Cv Science Techno

- Direct*, 2024.
- Garcia, Ana Rita, Sara Brito Filipe, Cristina Fernandes, Cristina Estevão, And George Ramos. *Metode Penelitian Hukum*, 2020.
- Fuadi Isnawan. "Program Deradikalisasi Radikalisme Dan Terorisme Melalui Nilai-Nilai Luhur Pancasila Fuadi" 3, No. 1 (2020): 1–28.
- Garcia, Ana Rita, Sara Brito Filipe, Cristina Fernandes, Cristina Estevão, And George Ramos. *Metode Penelitian Hukum*, 2020.
- Imam Mustofa, Nurul Mahmudah. *Radikalisasi & Deradikalisasi*, 2019.
- Citrano. "TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN PERSPEKTIF BELOM BAHADAT." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2020): 1–20.
- Collins, Sean P, Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, And Javed Butler. *AGAMA, KEKERASAN, DAN RADIKALISME*, 2021.
- Din, Muhammad, Al Fajar, Aluna Azzahra, Boas Feliks Gideon, Khajal Satwinder Kaur, Yekholya Gracella Haloho, And Hukum. "PERGESERAN TUJUAN PEMIDANAAN: DARI KEADILAN RETRIBUTIF KE KEADILAN RESTORATIF DALAM KUHP 2023." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 16, No. 5 (2026): 0–3. <https://doi.org/10.3783/Causa.V2i9.2461>.
- Hadi Naufal Akbar Kusuma. "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, No. 2 (2022): 227.
- Haldiansyah, Moch Fabian. "Efektivitas Regulasi Hukum Siber Indonesia Terhadap Penyalahgunaan Media Sosial Untuk Propaganda Terorisme" 5, No. 2 (2025): 2136–42.
- Kamaludin, Iip. "Efektifitas Pembinaan Narapidana Terorisme Dalam Upaya Deradikalisasi Di Lembaga Pemasyarakatan." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, No. 2 (2021): 373. <https://doi.org/10.31602/Al-Adl.V12i2.4327>.
- Kautsar, Izzy Al, And Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital." *Sapientia Et Virtus* 7, No. 2 (2022): 84–99. <https://doi.org/10.37477/Sev.V7i2.358>.
- Maslihan, And Sapto Priyanto. "Strategi Pencegahan Serangan Terorisme Terhadap Ibu Kota Negara Baru Di Kalimantan Timur." *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, No. 5 (2025): 4010–23.
- Rochim, Achluddin Ibnu, Ute Chairuz Mochamad Nasution, And Eddy Wahyudi. "Identifikasi Aksi Terorisme Di Indonesia Achluddin." *Society* 11, No. 2 (2023): 415–33. <https://doi.org/10.33019/Society.V11i2.560>.
- Saputra, Warfian. "Disharmoni Kebijakan Kriminal Tujuan Pidana Dan Pelaksanaan Pidana Penjara Melalui Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia." *Jurnal BATAVIA* 1, No. 4 (2024): 171–79. <https://doi.org/10.64578/Batavia.V1i4.77>.
- Siagian, Fahrizal S. "Optimalisasi Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Pidana Korupsi Di Indonesia." *JUSTICES: Journal Of Law* 2, No. 4 (2023): 185–201.
- Sudarto, Sudarto. "Pelaksanaan Deradikalisasi Sistem Pembinaan Narapidana Teroris Di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan." *Begawan Abioso* 14, No. 2 (2024): 117–25. <https://doi.org/10.37893/Abioso.V14i2.798>.
- Suryanto, Muhammad Handika, Fatma Tria Arresti, Aisyunnada Makky, Al Ahwal, Al Syakhshiyah, U I N Maulana, Malik Ibrahim, Et Al. "No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *Jurnal Widya Yuridika* 7, No. 3 (2024): 513–22.
- Tantimin, Ampuan Situmeang, And Indri Ceria Agustin. "Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Menanggulangi Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, No. 2 (2023): 354–83.

Wahyuni, Resti, Hanum Lady, Fatisya Rahma, Herdayanti Hermawan, Putri Universitas, Jenderal Achmad, And Yani Yogyakarta. "Pemahaman Radikalisme." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, No. 1 (2022): 180–88.

Antarnews.Com, Kamis, 13 Maret 2025 "Pembinaan Bagi Narapidana Terorisme"

Sumber:<https://www.antarnews.com/infografik/4706561/Pembinaan-BagiNarapidana-Terrorisme>. Diakses Pada Tanggal 28 Oktober 2025

Antarnews.Com. Senin, 14 April 2025 "Penanggulangan Terorisme Kian Membaik"

<https://www.antarnews.com/infografik/4767489/Penanggulangan-Terrorisme-KianMembaik> Diakses Pada Tanggal 28 Oktober 2025

Antarnews.Com. Senin, 23 Desember 2024 "Bnpt-Kemenkomdigigi Taje Down 180.945 Konten Radikalisme Di Media Sosial. Sumber.: [https://www.bnpt.go.id/bnpt-180-Ribu-Konten-Bermuatan-Terrorisme-Diblokir-Sepanjang 2024?utm_source=.com](https://www.bnpt.go.id/bnpt-180-Ribu-Konten-Bermuatan-Terrorisme-Diblokir-Sepanjang-2024?utm_source=.com). Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2025